

**TESIS**

**KEWENANGAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENAFSIRAN  
TERHADAP PERJANJIAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT  
BUKTI**



**OLEH :**

**STEVANUS GINTING, SH.**

**03 1314 1530 60**

**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2015**

**LEMBAR PEMBIMBING**

**JURNAL**  
**PENAFSIRAN KONTRAK**

**OLEH:**  
**STEVANUS GINTING**  
**03 1314 153 060**




**MENGETAHUI:**  
**Dosen Pembimbing**

**Prof. Dr. Y Sogar Simamora, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196101271986011003**

**Mengetahui:**  
**Ketua Program Studi Magister Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Prof. Dr. A Yudha Hernoko, SH., MH.**  
**NIP. 196504191990021001**



## LEMBAR PENETAPAN PENGUJI

**Tesis Ini Telah Diuji dan Dipertahankan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

**Pada Hari / Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2015**


### PANITIA PENGUJI

**Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. Y Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**2. Faizal Kurniawan, S.H., LL.M., M.H.**

**3. Erni Agustin, S.H., LL.M.**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan Tesis ini kepada :**

- 1. Alm. Bapakku tercinta yang telah lebih duluan berpulang pada saat pengerjaan tesis ini**
- 2. Mamak, Abang-abang dan kakak-kakakku, mak uda dan pak uda yang selalu tidak pernah berhenti memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini.**
- 3. Kepada seluruh akademisi maupun praktisi dalam bidang Ilmu Hukum**



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “*Hakim Dalam Melakukan Penafsiran Terhadap Perjanjian Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti*” yang dimana penulisan Tesis ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari akan keterbatasannya sebagai manusia sehingga sadar bahwa tentunya banyak kekurangan pada penulisan ini, akan tetapi penulis telah berusaha dengan cara bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, mengingat itu maka penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk lebih disempurnakan lagi.

Proses penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak, maka dalam kata pengantar yang singkat ini juga penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu secara keilmuan, materiil maupun spiritual yang diantaranya :

1. Selaku Rektor Universitas Airlangga
2. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH.M.Hum, Selaku Pembimbing yang dengan Ikhlas telah memberikan dukungan dan dorongan baik secara moral maupun keilmuan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik
4. Prof. Dr. Moh. Isnaeni, S.H., MS. Selaku Pembimbing sekaligus Ketua Penguji Ujian Proposal Tesis ini sebelumnya yang telah memberikan waktu dan dukungan baik secara moral dan keilmuan, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu mengarahkan saya dalam proses pengerjaan Tesis ini.
6. Keluargaku yang sangat aku sayangi dan cintai serta menjadi semangat yang luas biasa untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Sahabat-Sahabat Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Angkatan 2013 /2013 dan Rekan-Rekan Advokat yang telah memberikan banyak masukan untuk Penulisan Tesis ini.
8. Kantor Hukum Limbong Clan & Partner's yang telah banyak memberikan saya dukungan terhadap bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Maka besar harapan saya agar tesis ini dapat menambah wawasan pembaca dan membantu hakim maupun praktisi lainnya untuk lebih memahami mengenai penafsiran kontrak yang dijadikan alat bukti. Demikian untuk lebih dan kurangnya harap dimaklumi.

Surabaya, 27 Oktober 2015

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Berkah dan Karunia yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “*Hakim Dalam Melakukan Penafsiran Terhadap Perjanjian Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti*” yang dimana penulisan Tesis ini juga merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari akan keterbatasannya sebagai manusia sehingga sadar bahwa tentunya banyak kekurangan pada penulisan ini, akan tetapi penulis telah berusaha dengan cara bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan penulisan tesis ini, mengingat itu maka penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk lebih disempurnakan lagi.

Proses penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak, maka dalam kata pengantar yang singkat ini juga penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu secara keilmuan, materiil maupun spiritual yang diantaranya :

1. Selaku Rektor Universitas Airlangga
2. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, SH.M.Hum, Selaku Pembimbing yang dengan Ikhlas telah memberikan dukungan dan dorongan baik secara moral maupun keilmuan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik
4. Prof. Dr. Moh. Isnaeni, S.H., MS. Selaku Pembimbing sekaligus Ketua Penguji Ujian Proposal Tesis ini sebelumnya yang telah memberikan waktu dan dukungan baik secara moral dan keilmuan, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.



5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu mengarahkan saya dalam proses pengerjaan Tesis ini.
6. Keluargaku yang sangat aku sayangi dan cintai serta menjadi semangat yang luas biasa untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Sahabat-Sahabat Mahasiswa Magister Hukum Bisnis Angkatan 2013 /2013 dan Rekan-Rekan Advokat yang telah memberikan banyak masukan untuk Penulisan Tesis ini.
8. Kantor Hukum Limbong Clan & Partner's yang telah banyak memberikan saya dukungan terhadap bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Maka besar harapan saya agar tesis ini dapat menambah wawasan pembaca dan membantu hakim maupun praktisi lainnya untuk lebih memahami mengenai penafsiran kontrak yang dijadikan alat bukti. Demikian untuk lebih dan kurangnya harap dimaklumi.

Surabaya, 27 Oktober 2015

Penulis